



PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19

Erna Hendrawati^{1)*}, Mira Pramudianti^{2)*}, Khoirul Abidin³⁾

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hendrawati@uwks.ac.id

²Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, mirapramudianti@yahoo.com

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, khoirulabidin@uwks.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 27 Juni 2021

Disetujui : 29 Juni 2021

Dipublikasikan : 06 Juli 2021

Kata Kunci :
pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan , kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di kecamatan Jambangan Surabaya Jawa Timur sebanyak 80 yang dapat diolah. Teknik analisis dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, justru sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di saat pandemi Covid 19.

Keywords :
tax knowledge, tax sanctions, system modernization, financial condition, taxpayer compliance

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, system modernization, financial conditions on UMKME taxpayers during the Covid-19 pandemic. Data were obtained by distributing questionnaires to UMKM actors in Jambangan sub-district, Surabaya, East Java, as many as 80 which could be processed. The analysis technique is carried out by using validity tests, reliability tests, classical assumption tests and multiple regression tests. The results show that tax knowledge does not affect taxpayer compliance, instead tax sanctions, system modernization, financial conditions that affect UMKM taxpayer compliance during the Covid 19 pandemic

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara diperoleh dari pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN (Arifin & Nasution, 2017). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system* dimana sistem ini membutuhkan kompetensi, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan besarnya beban pajak yang harus di bayar (Damajanti & Karim, 2017), sehingga peran wajib pajak sangat besar dalam penerimaan negara. Wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan supaya penerimaan negara dapat meningkat. Pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara, yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak. Salah satu perhatian pemerintah saat ini bagaimana cara memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak di saat pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 memberikan efek terhadap daya beli masyarakat, distribusi produk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dampak tersebut juga dirasakan Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM), kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop UKM) mengatakan bahwa jumlah UMKM tahun 2018 di Indonesia 64.194.057 buah dengan daya serap 116.978.631 total angkatan kerja. Adanya pandemi covid-19 berakibat menurunnya omzet penjualan, kesulitan distribusi barang dan kesulitan untuk memperoleh bahan baku mentah. Omzet yang turun akan berakibat menurunnya jumlah pajak yang di terima pemerintah dari UMKM.

(Fajrian Putra, 2020), mengatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini selalu dibawah target yang sudah ditetapkan diawal. Ketidaktercapainya penerimaan pajak tersebut bisa disebabkan karena penerimaan yang ditarget pemerintah terlalu tinggi atau bisa juga disebabkan karena kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang masih rendah. Hal ini menjadi tugas berat bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang terhadap pajak untuk lebih aktif lagi agar dua faktor tersebut bisa terselesaikan terutama disaat pandemic covid-19. Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayar pajak, program Tax Amnesty yang berfungsi memberikan keringanan kepada Wajib Pajak tertentu, kebijakan tentang penurunan tarif pajak dari 1% ke 0,5% untuk pelaku UMKM yang bertujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak merasa terbebani dan diringankan atas beban pajaknya dan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah agar UMKM dapat bertahan disaat pandemic covid-19.

Potensi UMKM sebagai sumber penerimaan pajak sangat, data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama lima tahun terakhir. Sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian di Indonesia didominasi pada sektor UMKM, oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Akan tetapi terdapat tantangan yang sangat besar pula yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak.

Setiap warga negara perlu diberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan agar dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut

memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Selain pengetahuan, adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memperhatikan besarnya sanksi yang ditetapkan jika melakukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi dapat bersifat administratif sampai yang bersifat pidana. Salah satu yang dilakukan Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah terbatas. Ketidaktahuan tersebut menjadikan Wajib Pajak untuk berpotensi mendapatkan sanksi pajak. Cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah melakukan modernisasi sistem pelaporan perpajakan. Disaat pandemi covid-19, modernisasi ini penting untuk memudahkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak. Modernisasi diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan tidak ribet.

Kondisi keuangan UMKM menunjukkan kesehatan usaha UMKM. Adanya pademi Covi-19 akan mempengaruhi tingkat penjualan UMKM, karena daya beli konsumen yang lebih rendah pada jenis tertentu seperti baju tetapi beberapa UMKM seperti makanan dan minuman masih dapat bertahan. Kondisi keuangan UMKM akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiman, 2018). Kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan dapat mempengaruhi baik secara secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jambangan Surabaya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jambangan Surabaya

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Menurut Yanah (2013), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Teori Atribusi merupakan sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan perilaku untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal atau eksternal. Raharjo (2012) menyebutkan bahwa atribusi merupakan suatu proses yang mana seseorang dapat menarik sebuah kesimpulan tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Atribusi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain:

1) Internal atau eksternal

Penyebab yang berasal dari internal yaitu penyebab-penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, sebagai contoh ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, sikap, dan kesehatan.

Penyebab eksternal adalah penyebab yang bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti tekanan sosial, aspek sosial, dan keberuntungan.

2) Stabil atau tidak stabil

Ada dua yaitu tingkat kestabilan yang relatif permanen atau hanya sementara.

3) Dikontrol atau tidak dapat dikontrol

Suasana hati yang dapat dikontrol oleh masing-masing individu dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dapat diartikan sebagai bagian dari bentuk pemahaman atas keilmuan tertentu, pemahaman atas suatu hal tersebut yang dapat menimbulkan persepsi. Darmajanti (2015), mengatakan bahwa pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. Sedangkan pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Sari, 2017). Sedangkan Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain itu Ermawati & Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau lewat sosialisasi

Pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment system* (Saad, 2014). Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan *self assessment system* secara utuh maka Wajib Pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tidak adanya pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment system* ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal. Pengetahuan perpajakan dapat di bagi menjadi beberapa bagian diantaranya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang pajak, sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan perpajakan dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Muharani, 2015). Pemberian sanksi dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan dari membayar pajak. Pemberian sanksi pajak

diatur di dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adanya peraturan tersebut, maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak.

Menurut Muharani (2015), sanksi pajak dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian Negara yang dialami karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak atau karena kurangnya jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan kepada Negara disebut sanksi administratif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahului dengan persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya perilaku tersebut. Penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dengan melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus dibayarkan sebelumnya. Pemberian hukuman yang besar dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang secara substansi juga dapat menekan tingkat penggelapan (Yanah, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2011), Yanah (2013), dan Muharani (2015) menunjukkan bahwa adanya sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Modernisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan digunakan oleh pengguna. Pemberian layanan ke wajib pajak merupakan faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengembangkan bentuk- bentuk modernisasi sistem diantaranya e- registration yang bertujuan untuk melakukan registrasi NPWP secara online, kemudian ada e-SPT, e-Filing, dan e-Payment. Modernisasi sistem ini bertujuan agar wajib pajak lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya dan bisa dilakukan dimanapun lewat jaringan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kondisi Keuangan UMKM

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jika individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik (Agustiantono, 2012). Namun, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut tidak baik.

Kondisi keuangan individu dapat memiliki pengaruh positif atau negative pada hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhannya (Alabede *et al.*, 2011). Menurut penelitian Walsh (2012), studi empiris telah menemukan hasil yang beragam dimana penghasilan wajib pajak yang lebih tinggi dapat menawarkan lebih banyak kesempatan (atau motif) untuk menghindari pajak tetapi penghasilan wajib pajak yang lebih rendah akan mengurangi arus kas dan dapat menimbulkan kesulitan pembayaran dan pengumpulan pajak. Oleh karena itu, pendapatan yang lebih rendah maupun lebih tinggi dapat berdampak negatif pada kepatuhan.

Nurmianti (2014) menyebutkan Kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi (Yanah, 2013). Rahayu (2006), mengatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari manapun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua katagori, yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan prosedural, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak (Yanah, 2013). Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengendalian yang ada di dalam suatu Negara. Jika pengendaliannya kuat maka tingkat kepatuhannya pun menjadi tinggi dikarenakan adanya suatu paksaan yang tersistematis sehingga ini menekan kemungkinan wajib pajak untuk menghindari dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah maka ini memunculkan celah atau peluang bagi seorang wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak (Handayani, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment system* (Saad, 2014). Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan *self assessment system* secara utuh dimana setiap Wajib Pajak dituntut untuk agar melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri maka pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment system* ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal. Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi

menjadi beberapa bagian diantaranya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan berkaitan dengan sistem perpajakan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi perpajakan (Sari, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitupula sebaliknya seorang Wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan pajak jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan pajak telah dilakukan oleh Rahayu (2006), Winoto (2008), Saad (2014), Muharani (2015), Rahayu (2017), Sari (2017), Ermawati & Afifi (2018), Indrawan & Binekas (2018) dalam (Irmawati & Hidayatulloh, 2019), yang keseluruhannya hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Darmajanti (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yakni pengetahuan pajak tidak mempunyai hubungan dengan kepatuhan pajak.

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pajak, adanya sanksi pajak akan menjadikan suatu aturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak (Muharani, 2015). Selain itu sanksi pajak berguna sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Saksi pajak yang berat akan membuat Wajib pajak cenderung akan berfikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpanjakannya akan besar. Penelitian tentang sanksi pajak telah dilakukan oleh Yanah (2013), Handayani (2015), Muharani (2015), Rahayu (2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putra (2017) dan Ermawati & Afifi (2018) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sanksi pajak tidak mempunyai hubungan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem juga bisa digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak. Walaupun sistem yang diterapkan canggih dan moderen tetapi jika penerapannya sulit untuk dilakukan maka wajib pajak akan cenderung tidak menjalankan sistem tersebut. Akan tetapi jika sistem yang diterapkan itu mudah untuk dimengerti dan dilakukan walaupun sistemnya hanya sederhana maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya.

Penelitian yang berkaitan dengan modernisasi sistem telah dilakukan oleh Muharani (2015) menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem mempunyai hubungan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara modernisasi sistem dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi Keuangan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kondisi keuangan menunjukkan kesehatan keuangan usaha sesungguhnya. Kondisi keuangan dapat dilihat dari kepuasan omset atau laba yang didapat. Kondisi keuangan dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ardayani dan Jati, 2019). Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan UMKM. Semakin tinggi omset atau laba yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian Nurvita (2016) serta Ardayani dan Jati (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kesehatan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di kecamatan Jambangan Surabaya yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Surabaya. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan populasi UMKM yang ada di Kecamatan Jambangan. Definisi operasional adalah cara agar suatu variabel dapat diberikan sebuah arti dan variabel tersebut dapat dioperasikan sehingga dapat diukur (Putra dan Basuki, 2015). Berikut beberapa definisi operasional untuk masing- masing variabel beserta pengukurannya:

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel ini diadopsi dari Sari (2017) dan diukur dengan menggunakan tujuh indikator yaitu pengetahuan tentang kewajiban pajak, pengetahuan tentang batas waktu pelaporan, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang sistem pajak, dan pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) serta diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh Wajib Pajak dan resiko yang terjadi apabila Wajib Pajak melakukan kecurangan pajak. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) dan diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu *e- registration*, *e-payment*, *e-spt*, *e-filling*, dan *e- billing*. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Kondisi keuangan menunjukkan kesehatan keuangan usaha sesungguhnya. Kondisi keuangan dapat dilihat dari kepuasan omset atau laba yang didapat. Kondisi keuangan dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ardayani dan Jati, 2019). Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan UMKM. Semakin tinggi omset atau laba yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian Nurvita (2016) serta Ardayani dan Jati (2019) menyatakan bahwa kondisi

keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak adalah suatu kondisi yang mana Wajib Pajak bersedia secara mandiri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) dan diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu, menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan, mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana karena pajak. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Tabulasi jawaban kuesioner akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrument. Validitas data dalam penelitian ini diuji secara statistik dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r-tabel dengan signifikansi 0,05 (5 %) (Ghozali, 2011). Realibilitas menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Kuesioner penelitian dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang konsisten terhadap pertanyaan (Ghozali, 2011). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara mengukur korelasi antar jawaban. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka suatu variabel dikatakan reliabel.

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif sehingga diperlukan pengujian untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dimana dalam penelitian ini tujuannya untuk melihat pengaruh variable independen terhadap variabel dependent, maka dilakukan uji regresi jadi data yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokolerasi dengan demikian dapat dilanjutkan uji regresi. Untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka uji-uji yang dilakukan adalah uji determinasi (*Adjusted R2*) dan uji F.

Analisis regresi berganda berfungsi untuk memprediksi secara parsial dan simultan hubungan atau pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berdasarkan teori dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak a
- A = Konstanta
- X1 = Pengetahuan pajak
- X2 = Sanksi pajak
- X3 = Modernisasi sistem
- X4 = Kondisi keuangan
- $\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien variable x1, x2, x3, x4..

PEMBAHASAN

Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung serta kuesioner melalui *google form* ke pemilik usaha di Kecamatan Jambangan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM kota Surabaya. Adapun jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 85 eksemplar dan yang kembali berjumlah 80 eksemplar. Yang layak diuji sebanyak 80 eksemplar.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
----------	------------	--------	------------

Jenis Kelamin	Laki-laki	25	31,25 %
	Perempuan	55	68,75 %
Bidang Usaha	Pedagang	46	57,5 %
	Pabrikan	5	6,25 %
	Jasa	20	25 %
	Lain-lain	9	11,25 %
Lama Usaha	< 2 tahun	15	18,75 %
	2 – 4 tahun	31	38,75 %
	> 4 – 6 tahun	16	20 %
	> 8 tahun	18	22,5 %
Tingkat Pendidikan	SD	10	12,5 %
	SMA	41	51,25 %
	S1	20	25 %
	S2	9	11,25 %

Sumber : data primer, diolah (2021)

Berdasarkan kuesioner yang berhasil dihimpun sebanyak 80, maka dapat dikelompokan berdasarkan kategori profil responden (Tabel 1). Berdasarkan demografi responden mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 55 responden atau 68,75%, bidang usaha responden mayoritas adalah pedagang sebanyak 46 responden atau 57,5 %, lama usaha responden antara 2 - 4 tahun sebanyak 31 responden atau 38,75,4%.

Variabel pengetahuan pajak memiliki instrumen dengan 7 butir pertanyaan dihasilkan mean merupakan nilai rata-rata sebesar 3,122, median merupakan nilai tengah sebesar 3,135 yang artinya 50% nilai rata-rata jawaban kuesioner di atas 3,135 dan 50% nilai rata-rata jawaban kuesioner di bawah 3,135. Nilai rata-rata minimum sebesar 1,17 ini merupakan nilai rata-rata yang paling kecil, maximum sebesar 3,543 ini merupakan nilai rata-rata paling besar. Sedangkan mode sebesar 3,000 ini merupakan nilai rata-rata yang sering muncul.

Variabel Sanksi pajak memiliki instrumen dengan 5 butir pertanyaan. Dengan nilai mean yang merupakan nilai rata-rata sebesar 1,751, median yang merupakan nilai tengah sebesar 1,892 yang artinya 50% jawaban kuesioner diatas 1,892 dan 50% jawaban kuesioner di bawah 1,892. Nilai rata-rata minimum sebesar 1,001 maximum sebesar 2,325. Sedangkan mode sebesar 2,051 ini merupakan nilai rata-rata yang paling sering muncul.

Variabel modernisasi system memiliki instrumen dengan 5 butir pertanyaan. Dengan nilai mean yang merupakan nilai rata-rata sebesar 2,040, median yang merupakan nilai tengah sebesar 2,751 yang artinya 50% jawaban kuesioner diatas 2,751 dan 50% jawaban kuesioner dibawah 2,751. Nilai rata-rata minimum sebesar 1,540 dan maximum sebesar 3,112. Sedangkan mode sebesar 2,754 ini merupakan nilai rata-rata yang paling sering muncul.

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki instrumen dengan 4 butir pertanyaan. Dengan nilai mean yang merupakan nilai rata-rata sebesar 2,9460, median yang merupakan nilai rata-rata tengah sebesar 3,090 yang artinya 50% nilai rata-rata jawaban kuesioner diatas 3,090 dan 50% jawaban kuesioner dibawah 3,090. Minimum sebesar 1,00 dan maximum sebesar 3,91. Sedangkan mode sebesar 3,45 ini merupakan nilai rata-rata yang sering muncul. Uji validitas menunjukkan semua hasil koefisien korelasi mempunyai nilai > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach's alpha > 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas diketahui nilai asym.sig. 2 tailed > 0,05 yaitu 0,075, data dapat disimpulkan semua berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	1,354	0,803	Bebas Multikolinieritas
Sanksi pajak (X2)	1,297	0,883	Bebas Multikolinieritas
Modernisasi sistem (X3)	1,201	0,832	Bebas Multikolinieritas
Kondisi keuangan (X4)	1,304	0,859	Bebas Multikolinieritas
Kepatuuhan pajak (Y)	1,314	0,824	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas, diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* mendekati 1, sehingga data terbebas dari multikolinieritas.

Pengujian heterokedastisitas menggunakan gambar scatterplot. Apabila pada gambar scatterplot terbentuk pola tertentu. Maka dapat diambil kesimpulan terjadi gejala heterokedastisitas dan bila tidak terbentuk suatu pola tertentu atau titik-titik data menyebar dibawah dan diatas angka 0 (nol), maka dapat disimpulkan bebas dari heterokedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa tidak terjadi pola tertentu dan titik-titik data menyebar dibawah dan diatas angka 0 (nol), sehingga model regresi bebas heterokedastisitas.

Pengujian gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson (DW). Jika angka DW < 1,10 maka ada autokorelasi, jika angka DW diantara 1,10 - 1,54 maka tanpa kesimpulan, jika angka DW diantara 1,55 – 2,46 maka tidak ada autokorelasi, jika angka DW diantara 2,46 – 2,9 maka tanpa kesimpulan, dan jika angka DW > 2,9 ada autokorelasi.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Angka Watson	Durbin	Keterangan
1,865		Tidak autokorelasi

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa angka DW sebesar 1,865 (berada diantara 1,55 – 2,46), berarti regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini tidak terkena autokorelasi.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah lolos uji asumsi klasik maka dapat dilakukan uji regresi berganda seperti yang terlihat tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Alpha	Keputusan
Pengetahuan Pajak (X1)	- 0,256	0,621	0,05	H1 ditolak
Sanksi Pajak (X2)	0,331	0,025	0,05	H2 diterima
Modernisasi Sistem (X3)	0,575	0,033	0,05	H3 diterima
Kondisi Keuangan (X4)	0,457	0,015	0,05	H4 diterima
Kontanta : 0.326 Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak Adjusted R Square : 0,575 F Statistik : 11.664 Signifikansi : 0,000				

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,326 - 0,256X1 + 0,331X2 + 0,575X3 + 0,457X4 + e$$

Berdasarkan Tabel 4, nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,575 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi system, kondisi keuangan mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 57,5 % sedangkan sisanya sebesar 42,4 % merupakan pengaruh dari variabel independen diluar persamaan model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4, menunjukkan nilai F_{hitung} 11,664 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel

Tabel 4, menunjukkan hasil uji t. Hasil Uji t menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terlihat dari nilai signifikansi (0,621) yang lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga hipotesis pertama penelitian ini di tolak. Nilai signifikansi sanksi pajak (0,025) lebih kecil dibandingkan 0,05, hipotesis kedua terdukung. Modernisasi sistem mempunyai nilai signifikansi (0,033) lebih kecil dibandingkan 0,05, hipotesis ketiga terdukung, sedangkan nilai signifikansi kondisi keuangan (0,015) lebih kecil 0,05, maka hipotesis keempat terdukung.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian regresi didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak menjamin wajib pajak tersebut

untuk berperilaku patuh dan taat memenuhi kewajiban perpajakannya selama pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tersebut tidak diaplikasikan. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik responden dari tingkat pendidikan yang sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA sebesar 51,25 % yang paham dan tahu tentang bidang perpajakan namun selama ini mereka enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya/mengaplikasikannya dikarenakan para pengelola UMKM merasa masih terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan selain biaya produksi. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid 19, adanya pembatasan sementara yang berakibat jumlah pengunjung berkurang, berakibat penerimaan berkurang tetapi biaya produksi tetap harus dikeluarkan. Menurut Ahsan Ridhoi dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/28/enam-sebab-umkm-membatasi-hingga-menutup-operasional-usaha> mengatakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih membatasi operasionalnya saat pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas menghambat mereka untuk berkegiatan secara normal, tercatat 66 % responden UMKM memilih membatasi operasional dan 6 % lainnya berhenti beroperasi. Berlakunya sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menyetorkan, melaporkan dan menghitung sendiri besar pajaknya tentu butuh kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh memenuhi kewajibannya dan tidak cukup dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Brata et al., 2017) dalam Yuliati dan Fauzi (2020) bahwa wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011; Roseline & Rusydi, 2012). Namun bertolak belakang dengan penelitian (Fahluzy & Agustina, 2014; Febriani & Kusmuriyanto, 2015; Ilhamsyah et al., 2016; Tambun, 2016).

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung hipotesis ketiga (H2). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang di bidang perpajakan, pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikan karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban, wajib pajak akan dikenakan hukuman apabila lupa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengamatan dan pengalaman langsung menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih untuk berperilaku taat atau tidak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Brata et al., 2017; Pranata & Setiawan, 2015; Rahayu, 2017) dalam Yuliati dan Fauzi (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sanksi pajak harus lebih ditegaskan pengenaannya kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan dan enggan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan adanya sanksi perpajakan ini akan menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pajak UMKM. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Fauziah & Kusmuriyanto, 2016; Rahmawati & Yulianto, 2018)

yang justru menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filling*, maupun *e-billing*. Wajib pajak UMKM lebih memilih menggunakan modernisasi yang ditawarkan oleh DJP, apalagi di saat pandemi Covid-19. Sejalan himbauan presiden 15 Maret 2020 dimana pelayanan perpajakan sejak 16 maret 2020 sampai 29 Mei 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghentikan sementara pelayanan pajak dengan tatap muka dan memberikan bekerja dari rumah bagi pegawainya (<https://news.ddtc.co.id/akselerasi-layanan-digital-djp-pelajaran-dari-covid-19-20768>). Walaupun layanan dihentikan sementara, wajib pajak tetap dapat menggunakan layanan melalui twitter @kring pajak, email informasi @pajak.go.id untuk informasi, email pengaduan @pajak.go.id untuk pengaduan dan live chat di laman www.pajak.go.id. Adanya modernisasi yang dilakukan DPJ ternyata dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, wajib pajak merasakan manfaat dari sistem tersebut, sehingga memanfaatkan fasilitas modernisasi sistem yang ditawarkan DJP untuk melakukan aktifitas perpajakan apalagi disaat adanya pandemic covid-19.

Sebagian wajib pajak menganggap proses pelaporan pajak mulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan dianggap menyusahkan dan membuang-buang waktu. Terlebih lagi bagi wajib pajak UMKM yang sebagian waktunya dihabiskan untuk urusan bisnis. Wajib pajak yang tidak mempunyai cukup waktu dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melaporkan pajak. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi kebanyakan pelaku UMKM yang tidak mempunyai waktu lebih untuk datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Adanya modernisasi sistem, pelaporan pajak yang semakin mudah dan cepat, proses penyetoran atau pembayaran pajak juga semakin mudah. Wajib pajak cukup memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyetoran atau pembayaran pajak, misalkan lewat ATM atau memakai internet banking atau mobile banking. Faktor-faktor itulah yang dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Muharani (2015) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menunjukkan hasil yang berbeda yakni modernisasi sistem tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian regresi menunjukkan kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama dilakukan juga oleh Yuliyannah (2018), Hardiningsih (2011), Carvallo dan Agusino (2016) serta Widodo dan Sari (2020). Tingkat pendapatan adalah termasuk dalam faktor internal individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilik usaha tidak menemui hambatan yang berarti jika besar kecilnya pajak yang dibayarkan masih dapat terpenuhi. Karena pemilik usaha akan menggunakan keuntungannya untuk keperluan sehari-hari terlebih dahulu sebelum membayar kewajiban pajaknya. Pendapatan usaha makin besar maka kepatuhan juga akan makin meningkat. Pendapatan usaha memberikan kemampuan untuk membayar pajak, bagi wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan menjadi wajib pajak yang patuh. Sebaliknya, saat pendapatan yang diterima rendah maka akan berkurang kepatuhan wajib pajak. Responden

pada penelitian ini menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa membayar pajak tiap bulan pendapatan usaha mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya pemilik usaha mikro. Apalagi disaat pandemic covid-19, daya beli masyarakat rendah berakibat penerimaan UMKM menurun maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan yang kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka tidak memungkinkan pemilik UMKM untuk membayar pajak. Kebanyakan dari responden pada penelitian ini akan menolak untuk membayar pajak jika omzet mereka masih rendah atau hanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kondisi keuangan merupakan variabel yang berpotensi menjadi variabel predictor yang dapat memengaruhi bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan besar kecilnya penghasilan wajib pajak berpotensi untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Walsh (2012), studi empiris telah menemukan hasil yang beragam dimana penghasilan wajib pajak yang lebih tinggi dapat menawarkan lebih banyak kesempatan (atau motif) untuk menghindari pajak tetapi penghasilan wajib pajak yang lebih rendah kesulitan pembayaran pajak. Aryobimo dan Cahyonowati (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan korelasi positif artinya apabila wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Engida dan Baisa(2014) dimana ditemukan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kendala keuangan. Kedua penelitian tersebut didukung pula oleh penelitian Mory (2015) dimana kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Kondisi keuangan sangat berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beban keuangan seorang wajib pajak memungkinkan untuk memengaruhi komitmen wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan teori atribusi. Selama pandemic Covid-19, wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasa kemampuan arus kasnya masih baik, sehingga muncul kemauan (faktor internal) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardayani dan Jati (2019), namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Arini dan Sumaryanto (2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di saat kondisi pandemi Covid-19. Tinggi dan rendahnya pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan, pelaku UMKM justru mempertimbangkan sanksi pajak yang harus diterima jika tidak patuh terhadap perpajakan. Modernisasi sistem yang ditawarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM untuk melakukan *e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing*, maupun *e-billing*, didukung adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan kerja dirumah yang dilakukan oleh DJP. Pandemi covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat, akibatnya tingkat pendapatan beberapa jenis usaha UMKM memperoleh dampaknya, penjualan berkurang, pendapatan berkurang sementara biaya-biaya tetap operasional harus dikeluarkan, pendapatan yang diperoleh untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada UMKM di perkotaan yaitu kecamatan Jambangan Surabaya. Kondisi pandemi covid 19 membatasi peneliti untuk menggali lebih informasi dari responden. pengisian kuesioner dengan google form.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu saat mengisi kuesioner sebaiknya responden didampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan responden lebih tepat, lebih intens dalam memberikan penjelasan mengenai instrumen pertanyaan yang ada dalam kuesioner kepada responden agar tidak terjadi perbedaan interpretasi maksud dan tujuan, penelitian ini perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya, penelitian ini sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di saat pandemic covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Ardayani, Putu Vio Narakusumo dan I Ketut Jati. 2019. Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 No. 3, hal. 1741–1768.
- Damayanti, F., & Susanto, T., 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187-206
- Damayanti, T. W., & Martono, S., 2018. Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI_U*, 1(1): 655-662
- Fajrian Putra, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <http://dk.e-lib.us/index.php/jrap/article/view/1212>
<https://news.ddtc.co.id/akselerasi-layanan-digital-djp-pelajaran-dari-covid-19-20768>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/28/enam-sebab-umkm-membatasi-hingga-menutup-operasional-usaha>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Offset
- Muharani, N. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nurvita, Mutia. 2016. Pengaruh Persepsi Pengetahuan dan Pemahaman, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pratama Cirebon). Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Putra, A.F., & Basuki, H. (2015). Pengaruh Faktor Individual dan Situasional Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Accounting and Bussiness Information System Journal*, 12(1): 1-10.
- Putra, A.F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1): 1-12.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1): 15-30
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sari, V.A.P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2): 744-760.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109: 1069-1075.
- Yanah. (2013). The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law on Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal of Social Sciences*, 12, 55-75